

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK GADAI SEPEDA
MOTOR**
(Studi Kasus di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



MARDHOTILLAH

NIM: 1415202058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H / 2022 M

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK GADAI SEPEDA
MOTOR
(Studi Kasus di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

MARDHOTILLAH

NIM: 1415202058

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Mardhotillah. NIM: 1415202058. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)", 2022.

Praktik gadai dengan barang jaminan berupa sepeda motor sudah sejak lama terjadi di masyarakat dan masih sangat sering ditemukan sampai saat ini. Dalam praktiknya di masyarakat desa Kempek kecamatan Gempol kabupaten Cirebon, sebagian besar orang mau menerima gadai karena memiliki tujuan atau keinginan tersendiri, contoh yang cukup banyak terjadi di dalam perjanjian gadai sepeda motor yang ada di desa Kempek adalah adanya pemanfaatan barang gadai, yakni sepeda motor, untuk transportasi sehari-hari. Lalu pertanyaannya apakah boleh seorang penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai tersebut? Apakah pelaksanaan gadai di masyarakat itu sudah sesuai dengan syariat Islam?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah praktik gadai motor antar perorangan, yang ada di desa Kempek kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, serta mencari tahu apakah praktik gadai yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah belum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif studi kasus dan kualitatif studi dokumen atau teks. Penelitian dilakukan dengan mengolah data-data yang sudah didapatkan baik yang berasal dari buku dan bahan bacaan lainnya maupun data yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pelaksanaan perjanjian gadai sepeda motor di desa Kempek sudah sesuai dengan hampir semua rukun dan syarat *ar-rahn*, kecuali satu yaitu dalam hal syarat *rahn* yang terkait dengan barang gadai (*marhun*). Selain itu, dalam praktiknya di lapangan juga terdapat beberapa macam perjanjian gadai, diantaranya yaitu gadai tanpa adanya perantara dan gadai dengan adanya perantara seperti Makelar atau Bandar. Selain itu masalah yang menjadi pembahasan utama yakni adanya pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai, dimana pada dasarnya *murtahin* tidak boleh untuk melakukannya, namun karena adanya izin dari pemberi gadai, maka menurut beberapa ulama, *murtahin* boleh menggunakan barang gadai tersebut.

Kata Kunci: Gadai, *Ar-Rahn*, Sepeda Motor

ABSTRACT

Mardhotillah. NIM: 1415202058. "REVIEW OF ISLAMIC LAW IN THE PRACTICE OF PAWNING MOTORCYCLES (Case Study in Kempek Village, Gempol District, Cirebon Regency)) ", 2022.

The practice of pawning with collateral goods in the form of motorcycles has long been happening in the community and is still very often found today. In practice in the kempek village community, Gempol district, Cirebon regency, most people want to accept pawns because they have their own goals or desires, an example that quite often occurs in motorcycle pawn agreements in Kempek village is the use of pawn goods, namely motorcycles, for daily transportation. Then the question is whether it is permissible for a pawn recipient to benefit from the pawned goods? Is the implementation of pawns in the community in accordance with Islamic law?

The purpose of this study is to find out how the practice of pawning motorcycles between individuals, which is in Kempek village, Gempol district, Cirebon Regency, and find out whether the pawning practices they do are in accordance with Islamic law or not. The research methods used by the author in this thesis are qualitative research of case studies and qualitative studies of documents or texts. The research was conducted by processing the data that had been obtained both in books and other reading materials as well as data derived from interviews with speakers.

The result of this study is that the system of implementing motorcycle pawn agreements in Kempek village is in accordance with almost all the pillars and conditions of *ar-rahn*, except for one, namely in terms of *rahn* conditions related to pawn goods (*marhun*). In addition, in practice in the field there are also several kinds of pawn agreements, including pawns without intermediaries and pawns with intermediaries such as Realtors or Dealers. In addition, the main problem that is discussed is the use of pawn goods carried out by the pawn recipient, where basically *murtahin* is not allowed to do it, but because of the permission of the pawn giver, according to some scholars, *murtahin* can use the pawn goods.

Keywords: Pawn, *Ar-Rahn*, Motorcycle

الملخص

مردھوت اللہ. رقم التعريف: 1415202058. "مراجعة الشريعة الإسلامية في ممارسة رهن الدراجات النارية (دراسة حالة في قرية كيمبيك ، مقاطعة جيمبول ، سيريبون ريجنسي)" ، 2022.

إن ممارسة الرهن بالسلع الجانبية في شكل دراجات نارية تحدث منذ فترة طويلة في المجتمع ولا تزال موجودة في كثير من الأحيان اليوم. في الممارسة العملية في مجتمع قرية كيمبيك ، مقاطعة جيمبول ، وصاية سيريبون ، يرغب معظم الناس في قبول البيادق لأن لديهم أهدافهم أو رغباتهم الخاصة ، ومن الأمثلة التي تحدث غالبا في اتفاقيات بيدق الدراجات النارية في قرية كيمبيك هو استخدام سلع البيدق ، أي الدراجات النارية ، للنقل اليومي. ثم السؤال هو ما إذا كان يجوز لمتلقي البيدق الاستفادة من البضائع المرهونة؟ هل تنفيذ البيادق في المجتمع يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية ممارسة رهن الدراجات النارية بين الأفراد ، والتي تقع في قرية كيمبيك ، منطقة جيمبول ، سيريبون ريجنسي ، ومعرفة ما إذا كانت ممارسات الرهن التي يقومون بها تتوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا. طرق البحث المستخدمة من قبل المؤلف في هذه الأطروحة هي البحث النوعي لدراسات الحالة والدراسات النوعية للوثائق أو النصوص. تم إجراء البحث من خلال معالجة البيانات التي تم الحصول عليها في كل من الكتب ومواد القراءة الأخرى وكذلك البيانات المستمدة من المقابلات مع المتحدثين.

وكانت نتيجة هذه الدراسة أن نظام تنفيذ اتفاقيات الرهونات النارية في قرية كيمبيك يتوافق مع جميع ركائز وشروط الرهن تقريبا، باستثناء ركيزة واحدة، وهي شروط الرهين المتعلقة ببضائع الرهائن (المرهون). بالإضافة إلى ذلك ، في الممارسة العملية في هذا المجال ، هناك أيضا عدة أنواع من اتفاقيات الرهونات ، بما في ذلك البيادق بدون وسطاء والبيادق مع وسطاء مثل السماسرة أو التجار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المشكلة الرئيسية التي تتم مناقشتها هي استخدام سلع البيدق التي يقوم بها متلقي البيدق ، حيث لا يسمح للمرتاحين بشكل أساسي بالقيام بذلك ، ولكن بسبب إذن من مانح البيدق ، وفقا لبعض العلماء ، يمكن للمطحين استخدام سلع الرهن.

الكلمات المفتاحية: بيدق، الرهان، دراجة نارية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK GADAI SEPEDA
MOTOR**

(Studi Kasus di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

MARDHOTILLAH

NIM. 1415202058

Telah Disetujui

Pembimbing I

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

Pembimbing II

Ubadillah, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19731227 200701 1 018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari **Mardhotillah**, NIM: 1415202058 dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)"**.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munagosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

Pembimbing II

Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19731227 200701 1 018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)", oleh **Mardhotillah**, NIM: **1415202058** telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 16 Juni 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 16 Juni 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 19691226 200912 1 001

Sekretaris Sidang

AG Muamar, MHI

NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji I

Dr. H. Edy Setiawan, Lc., MA

NIP. 19750601 200501 1 008

Penguji II

Moh. Ma'ruri Faozi MA

NIP. 19780205 201101 1 004

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mardhotillah

NIM : 1415202058

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 28 Juli 1997

Alamat : Desa Kempek Blok I RT 003 RW 001

Kec. Gempol Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)"** ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Cirebon, 10 Juni 2022

akan,


Mardhotillah

NIM. 1415202058

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia, sehingga penulis selalu senantiasa sehat jasmani dan rohani diiringi dengan keberuntungan. Perjuangan, pengorbanan, niat dan usaha keras yang selalu diiringi dengan doa, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua serta Nenek saya yang senantiasa bersabar menunggu anaknya untuk menyelesaikan apa yang dimulainya, serta dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dalam mendoakan, mendukung, dan memberi kasih sayang yang sangat luar biasa;
2. Adik dan saudara-saudara saya yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan mendoakan saya;
3. Seluruh teman dan sahabat Muamalah/HES 3, khususnya Fauziah, Fitri, Anggi, Indah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan kepada penulis;
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH. dan Pembimbing II Bapak Ubadillah, S.Ag., M.H.I., terimakasih atas waktu, serta segala dukungan dan bimbingan bapak kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Organisasi yang telah memberikan banyak pelajaran berharga bagiku, yaitu HIMAHER dan IMEIs. Semoga selalu tetap terjalin silaturahmi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 28 Juli 1997. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dan diberi nama Mardhotillah. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ibu Maenah dan Bapak Sufyan Tsauri.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN 2 Kempek, lulus pada tahun 2009
2. SMPN 1 Gempol, lulus pada tahun 2012
3. SMK Al-Musyawirin, lulus pada tahun 2015

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)”** dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH dan Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)”, Shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat do’a, dukungan, bimbingan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag., selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH., selaku Ketua Jurusan Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
5. Segenap para dosen dan staff Fakultas Syariah yang telah memberikan proses perkuliahan penulis selama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
6. Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memfasilitasi sarana dan prasana mencari referensi.
7. Bapak Urip Yahya selaku Kuwu Desa Kempek, Bapak Mujahidin, dan seluruh pegawai kelurahan desa Kempek. Serta seluruh narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
8. Adik dan saudara yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan serta sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari akan kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 10 Juni 2022

Penyusun

Mardhotillah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Literatur Review/Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 20
A. Definisi Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	20
1. Definisi Gadai (<i>Ar-Rahn</i>) Menurut Bahasa	21
2. Definisi Gadai (<i>Ar-Rahn</i>) Menurut Istilah.....	21
3. Definisi Gadai (<i>Ar-Rahn</i>) Menurut Ulama Fiqh.....	22
B. Hukum Gadai (<i>Ar-Rahn</i>) dan Dasar Hukumnya	24

1. Dalil Al-Qur'an.....	24
2. Al-Hadits	25
3. Ijma'	25
C. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Ar-Rahn</i>).....	26
1. Rukun Gadai (<i>Ar-Rahn</i>).....	26
2. Syarat Gadai (<i>Ar-Rahn</i>).....	27
D. Hak dan Kewajiban Pihak Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	29
1. Hak dan Kewajiban <i>Murtahin</i>	29
2. Hak dan Kewajiban <i>Rahin</i>	29
E. Macam-Macam Akad Perjanjian Gadai (<i>Ar-Rahn</i>).....	30
1. Macam-Macam Gadai Menurut Prinsip Syariah.....	30
2. Macam-Macam Gadai Berdasarkan Akad Perjanjiannya.....	32
F. Kriteria Barang yang Boleh Digadaikan	33
G. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai	34
1. Ulama Mazhab Syafi'i.....	35
2. Ulama Mazhab Maliki.....	37
3. Ulama Mazhab Hambali.....	38
4. Ulama Mazhab hanafi.....	39
H. Resiko Kerusakan Barang Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	41
I. Batalnya Akad Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	42
BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN.....	43
A. Sejarah Desa Kempek.....	43
B. Kondisi Geografis Desa.....	44
C. Kondisi Demografis Penduduk Desa.....	45
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI DESA KEMPEK KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON).....	48
A. Pelaksanaan Transaksi Gadai Kendaraan Sepeda Motor di Masyarakat Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon	48
1. Latar Belakang Praktik Gadai Motor di Desa Kempek.....	48

2. Pelaksanaan Praktik Gadai Motor di Desa Kempek.....	52
3. Macam Macam Praktik Gadai Motor di Desa Kempek	54
4. Contoh Transaksi Gadai Sepeda Motor yang Terjadi di Desa Kempek	57
B. Kesesuaian Antara Praktik dan Teori Hukum Islam Mengenai Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
1. Pelaksanaan Transaksi Gadai Kendaraan Sepeda Motor di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon	64
2. Kesesuaian Antara Praktik dan Teori Hukum Islam Mengenai Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.....	65
B. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Skema Kerangka Pemikiran	15
Gambar 1.2	Peta Wilayah Desa Kempek	44



Daftar Tabel

Gambar 1.1	Batas Desa Kempek	44
Gambar 1.2	Penduduk Menurut tingkat Pendidikan	46
Gambar 1.3	Lembaga Pendidikan di Desa Kempek	46
Gambar 1.4	Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	47



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ a	ṡ	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	ṣ	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣ a	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)

ظ	z a	z	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	–‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *difong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ = *kataba*

سُئِلَ = *su'ila*

حَسُنَ = *hasuna*

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي _____ /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و _____ /	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ = kaifa
قَوْلٍ = qaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا _____ /	fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas
يِ _____ /	fathah dan ya	I	i dan garis atas
وُ _____ /	dammah dan wau	Û	u dan garis atas

Contoh :

قُلْ سُبْحَانَكَ = qala subhanaka
إِذْ قَالَ يُسُوفُ لِأَبِيهِ = iz qala yusufu li abihi

D. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfal atau raudatul atfal
طَلْحَةُ = talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbana*
نُعَمَّ = *nu'__'ima*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *syamsiah*. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Huruf-huruf *syamsiah* ada empat belas, yaitu :

1.	ت	T	8.	ش	Sy
2.	ث	Ṣ	9.	ص	ṣ
3.	د	D	10.	ض	d
4.	ذ	Ẓ	11.	ط	ṭ
5.	ر	R	12.	ظ	ẓ
6.	ز	Z	13.	ل	L
7.	س	S	14.	ن	N

Contoh :

أَلَدَّهْرُ = *ad-dahru* أَلَشَّمْسُ = *asy-syamsu*
أَلْنَمْلُ = *an-namlu* أَلْلَيْلُ = *al-lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	B	9.	ق	Q
3.	ج	J	10.	ك	K
4.	ح	h	11.	م	M
5.	خ	Kh	12.	و	W
6.	ع	-'	13.	ه	H
7.	غ	G	14.	ي	Y

Contoh :

الْقَمَرُ = al-qamaru الْفَقْرُ = al-faqru
الْغَيْبُ = al-gaibu الْاِئْتِنُ = al-'ainu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh :

سَيِّئٌ = syai'un اُمِرْتُ = umirtu
اِنَّ = inna اَكَلٌ = akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fill* (kata kerja), *isim* (kata benda), dan *haraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

اِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ = Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَ بِهَا وَمُرْسَهَا = Bissmillahi majraha wa mursaha

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa ma Muhammad illa rasul*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillahi rabbil-'alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin.